



PUTUSAN

Nomor : 270/Pid.B/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT Bin (Alm) POLIMIN** ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 05 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Gang Bersama RT.005 Desa Makmur Mulia
Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : WiraSwasta ;
Pendidikan : Aliyah (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 02 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **RAHMAT Bin (Alm) POLIMIN** beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Bin POLIMIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT Bin POLIMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar lembar rekening koran bank BCA;*Dikembalikan kepada saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm).*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RAHMAT Bin POLIMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.16 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana ketika itu terdakwa mengaku dirinya sebagai pengepul sarang burung wallet yang mempunyai sekitar 15 kg sarang burung wallet dan hendak dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak, setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang memiliki 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama WINDI PRIMA No rekening 0512127116 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Setelah saksi WINDI PRIMA melakukan pembayaran atas pembelian sarang burung wallet sebanyak 15 kg sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di hotel Efa terdakwa menemui saksi WINDI PRIMA untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA dimana seharusnya terdakwa menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan, setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya, kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Atas perbuatan terdakwa, saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMAT Bin POLIMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.16 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana ketika itu terdakwa mengaku dirinya sebagai pengepul sarang burung wallet yang mempunyai sekitar 15 kg sarang burung wallet dan hendak dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak, setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang memiliki 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama WINDI PRIMA No rekening 0512127116 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Setelah saksi WINDI PRIMA melakukan pembayaran atas pembelian sarang burung wallet sebanyak 15 kg sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di hotel Efa terdakwa menemui saksi WINDI PRIMA untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA dimana seharusnya terdakwa menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan, setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya, kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Atas perbuatan terdakwa, saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm)**

- Bahwa kejadian penggelapan dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.16 Wita bertempat di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa pertemuan itu untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana saksi berniat untuk membeli sarang burung wallet kepada terdakwa yang bekerja sebagai pengepul sarang burung wallet;
- Bahwa saksi hendak membeli sarang burung wallet sebanyak 15 kg dan ketika itu disanggupi oleh terdakwa;
- Bahwa untuk kesepakatan harga sarang burung wallet dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak;
- Bahwa saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang menyanggupi penjualan 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE;
- Bahwa total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terdakwa mengajak bertemu di hotel Efa untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana sisa sarang burung wallet lainnya karena terdakwa seharusnya menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya dengan alasan tidak dapat menyediakannya;
- Bahwa kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa sisa uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIZAL RAMDHANIE

- Bahwa kejadian penggelapan dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.16 Wita bertempat di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa pertemuan itu untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana saksi berniat untuk membeli sarang burung wallet kepada terdakwa yang bekerja sebagai pengepul sarang burung wallet;
- Bahwa saksi hendak membeli sarang burung wallet sebanyak 15 kg dan ketika itu disanggupi oleh terdakwa;
- Bahwa untuk kesepakatan harga sarang burung wallet dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak;
- Bahwa saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang menyanggupi penjualan 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE;
- Bahwa total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terdakwa mengajak bertemu di hotel Efa untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana sisa sarang burung wallet lainnya karena terdakwa seharusnya menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya dengan alasan tidak dapat menyediakannya;

- Bahwa kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa sisa uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa pertemuan itu untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana saksi berniat untuk membeli sarang burung wallet kepada terdakwa yang bekerja sebagai pengepul sarang burung wallet;
- Bahwa saksi hendak membeli sarang burung wallet sebanyak 15 kg dan ketika itu disanggupi oleh terdakwa;
- Bahwa untuk kesepakatan harga sarang burung wallet dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak;
- Bahwa saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang menyanggupi penjualan 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE;

- Bahwa total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terdakwa mengajak bertemu di hotel Efa untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana sisa sarang burung wallet lainnya karena terdakwa seharusnya menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan;

- Bahwa setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya dengan alasan tidak dapat menyediakannya;

- Bahwa kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer;

- Bahwa sisa uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar rekening koran bank BCA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa pertemuan itu untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana saksi berniat untuk membeli sarang burung wallet kepada terdakwa yang bekerja sebagai pengepul sarang burung wallet;
- Bahwa saksi hendak membeli sarang burung wallet sebanyak 15 kg dan ketika itu disanggupi oleh terdakwa;
- Bahwa untuk kesepakatan harga sarang burung wallet dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak;
- Bahwa saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang menyanggupi penjualan 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE;
- Bahwa total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terdakwa mengajak bertemu di hotel Efa untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana sisa sarang burung wallet lainnya karena terdakwa seharusnya menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya dengan alasan tidak dapat menyediakannya;

- Bahwa kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa sisa uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp



Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **RAHMAT Bin (Alm) POLIMIN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal ketika saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana ketika itu terdakwa mengaku dirinya sebagai pengepul sarang burung wallet yang mempunyai sekitar 15 kg sarang burung wallet dan hendak dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak, setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang memiliki 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama WINDI PRIMA No rekening 0512127116 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Setelah saksi WINDI PRIMA melakukan pembayaran atas pembelian sarang burung wallet sebanyak 15 kg sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di hotel Efa terdakwa menemui saksi WINDI PRIMA untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA dimana seharusnya terdakwa menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan, setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya, kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam unsur suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal ketika saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana ketika itu terdakwa mengaku dirinya sebagai pengepul sarang burung wallet yang mempunyai sekitar 15 kg sarang burung wallet dan hendak dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak, setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang memiliki 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama WINDI PRIMA No rekening 0512127116 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Setelah saksi WINDI PRIMA melakukan pembayaran atas pembelian sarang burung wallet sebanyak 15 kg sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di hotel Efa terdakwa menemui saksi WINDI PRIMA untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA dimana seharusnya terdakwa menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan, setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya, kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya ' menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini juga berarti adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal ketika saksi WINDI PRIMA Bin RAMLAN (Alm) dan saksi RIZAL RAMDHANIE bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Efa Yang beralamat di Jalan A. Yani Km 6,5 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk membicarakan mengenai jual beli sarang burung wallet dimana ketika itu terdakwa mengaku dirinya sebagai pengepul sarang burung wallet yang mempunyai sekitar 15 kg sarang burung wallet dan hendak dijual oleh terdakwa dengan harga perkilonya sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau lebih tergantung keadaan sarang burung wallet yang hendak dijual baik atau tidak, setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi WINDI PRIMA mempercayai perkataan terdakwa yang memiliki 15 kg sarang burung wallet sehingga saksi WINDI PRIMA sepakat untuk membeli sarang burung wallet dari terdakwa sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WINDI PRIMA menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian sarang burung wallet tersebut secara bertahap dengan cara transfer bank menggunakan no rekening atas nama saksi WINDI PRIMA dan saksi RIZAL RAMDHANIE dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama WINDI PRIMA No rekening 0512127116 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tanggal 28 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggal 24 Maret 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Tanggal 12 April 2022 dari bank BCA atas nama RIZAL RAMDHANIE No rekening 8600621221 ke bank BNI atas nama RAHMAT sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Total uang yang telah dikirim ke rekening bank BNI atas nama RAHMAT berjumlah Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Setelah saksi WINDI PRIMA melakukan pembayaran atas pembelian sarang burung wallet sebanyak 15 kg sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di hotel Efa terdakwa menemui saksi WINDI PRIMA untuk menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 4 kg seharga Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WINDI PRIMA dimana seharusnya terdakwa menyerahkan sarang burung wallet sebanyak 15 kg kepada saksi WINDI PRIMA sesuai kesepakatan, setelah ditanya kemana sisa sarang burung wallet sebanyak 11 kg yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi WINDI PRIMA ternyata terdakwa tidak dapat menyanggupinya, kemudian saksi WINDI PRIMA meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi WINDI PRIMA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat terdakwa kembalikan kepada saksi WINDI PRIMA karena

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp



telah terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Bin (Alm) POLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar rekening koran bank BCA, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ADHE**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYOWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Banjar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA,

(H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)